



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FAUZI Panggilan PUJI;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 02 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Gantiang Koto Tuo Kenagarian Candung
Kecamatan Candung Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Endriadi MR, S.H, dan Novi Ariyani Syafitri, S.H Advokat dan Direktur LBH Wira Ksatria yang beralamat di Jl. Adinegoro Nomor: 96A Bukittinggi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 12 Januari 2023 dibawah register No. 10/Pid.SK/2023/PN-Bkt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 130/Pen.Pid/2022/PN Bkt, tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 130/Pid.B/2022/PN Bkt, tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAUZI PGL PUJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal ayat 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAUZI PGL PUJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi lamanya penangkapan dan penahanan yang dijalani.
3. Membebaskan supaya terdakwa dibebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tulisan tertanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
4. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan LP Bukittinggi Klas II. A.
5. Membebaskan Terdakwa dari biaya perkara.

Subsider

Apabila yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara tulisan tertanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh isi nota pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatannya sebagaimana tuntutan dalam surat tuntutan Nomor PDM-41/BKT/11/2022 yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari selasa tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara tulisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZI Pgl. PUJI bersama-sama dengan anak saksi Vhito Adani Pgl. Vhito (yang perkaranya telah diputus), pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 05.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Bengkel dan toko Ban Roda Jaya Jorong Lambah Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 02.30 wib, sewaktu salah seorang karyawan toko Ban Roda Jaya Jorong Lambah Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam terangkap oleh masyarakat karena berbuat mesum didalam toko tersebut dan pada waktu orang sudah ramai dan toko tersebut sudah terbuka, kemudian datang anak saksi Vhito ke toko ban tersebut dimana pada waktu itu anak saksi Vhito bertemu dengan terdakwa Muhammad Fauzi Pgl. Puji di halaman toko kemudian terdakwa Muhammad Fauzi Pgl. Puji mengajak anak saksi Vhito untuk mengambil ban ditoko tersebut setelah itu terdakwa Muhammad Fauzi Pgl. Puji masuk kedalam toko dan tidak berapa lama kemudian terdakwa Muhammad Fauzi Pgl. Puji

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt



keluar dari dalam toko dengan membawa 4 (empat) buah ban di tangannya kemudian anak saksi Vhito juga masuk kedalam toko dan mengambil 2 (dua) buah ban setelah itu anak saksi Vhito pulang kerumahnya untuk menyembunyikan ban tersebut dan sekira pukul 03.30 Wib anak saksi Vhito pergi ke kantor Jorong Koto Hilalang dan disana anak saksi Vhito bertemu dengan saksi Raihan dan pada waktu itu anak saksi Vhito menanyakan kepada saksi Raihan apakah dia ikut mengambil ban di toko ban Roda Jaya dan saksi Raihan menjawab kalau dia ada mengambil ban di toko Ban Roda Jaya sebanyak 1 (satu) buah setelah disuruh oleh terdakwa Muhammad Fauzi Pgl. Puji.

Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Fauzi Pgl. Puji mengambil ban di toko ban Roda Jaya tersebut dilakukannya pada malam hari dan toko Ban Roda Jaya Jorong Lambah Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya atau yang berhak, dimana toko tersebut sehari-hari ditempati oleh karyawan toko tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Renaldi Putra, SH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.200.000.- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Muhammad Fauzi Pgl. Puji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Idrus Anwar Panggilan Idrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena adanya laporan dari saksi Renaldi kepada pihak kepolisian tentang adanya beberapa orang yang telah mengambil barang-barang miliknya di Bengkel dan toko ban Roda Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 02.35 Wib, awalnya saksi diberitahukan oleh teman saksi yang bernama Deni yang bekerja di SPBU Canduang melalui telepon bahwa telah ramai orang di bengkel dan toko Ban Roda Jaya yang terletak di Jorong Lambah Nagari Lambah Kecamatan Ampek

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt



Angkek Kabupaten Agam, karena penjaga toko tersebut yang bernama Syahrul Ramadhan telah digerebek warga karena ketahuan melakukan perbuatan mesum;

- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi langsung ke toko tersebut dari Bukittinggi dan sesampainya di toko benar warga telah ramai dan selanjutnya hal tersebut saksi beritahukan kepada saksi Renaldi Putra yang waktu itu berada di Padang dan juga mengatakan bahwa telah banyak barang-barang di toko yang hilang dan waktu itu saksi Renaldi mengatakan akan segera balik dari Padang;
- Bahwa waktu kejadian tersebut yang menjaga toko adalah Syahrul Ramadhan yang mana waktu itu Syahrul Ramadhan ketahuan berbuat mesum dengan pacarnya didalam toko tersebut;
- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui siapa yang mencuri di toko tersebut, namun saksi diberitahu oleh saksi Riko Septia Putra bahwa yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Raihan, Pitok dan Terdakwa Muhammad Fauzi Panggilan Puji;
- Bahwa waktu itu saksi Riko Septia Putra mengatakan kepada saksi bahwa ada orang yang memakai topi putih mengambil barang di toko tersebut;
- Bahwa saksi ada memberitahukan agar barang-barang tersebut dikembalikan bagi yang mengambilnya, tetapi setelah tanggal 20 Juni 2022 tidak ada itikad baik, maka saksi Renaldi Putra melaporkan ke Polsek IV Angkat Canduang;
- Bahwa pada saat saksi tiba di toko, pelaku mesum sudah dibawa keluar kemudian dibawa ke Kantor Jorong;
- Bahwa pada malam kejadian itu saksi juga ada pergi ke Kantor Jorong untuk menyelesaikan masalah Syahrul Ramadhan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sampai di toko tersebut Terdakwa sudah ada disana kemudian saksi juga bertemu dengan Terdakwa di Kantor Jorong;
- Bahwa barang - barang yang hilang dari toko Roda Jaya tersebut adalah:
 - ✓ Ban merek Michelin pilot gp 90/80-14 sebanyak 1 (satu) buah
 - ✓ Ban merek Sport mp 90/80-17 sebanyak 6 (enam) buah
 - ✓ Ban merek Sport mp 90/80-14 sebanyak 3 (tiga) buah
 - ✓ Ban merek Corsa r46 90/80-17 sebanyak 2 (dua) buah
 - ✓ Ban merek Dunlop trabas ban tahu 100/100-18 sebanyak 1 (satu)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt



buah

- ✓ Ban merek Pirelli 90/80-17 sebanyak 1(satu) buah
 - ✓ Ban merek Sport xr 90/80-14 sebanyak 5(lima) buah
 - ✓ Ban merek Genzi 90/80-14 sebanyak 2(dua) buah
 - ✓ Ban merek Flemmo 80/90-14 sebanyak 3(tiga) buah
 - ✓ Ban merek Sport zevo 90/80-14 sebanyak 2(dua) buah
 - ✓ Ban merek Maxxis Green devil 90/80-14 sebanyak 3(tiga) buah
 - ✓ Ban merek sport xr 90/80-17 sebanyak 1(satu) buah
 - ✓ oli merek repsol sebanyak 11(sebelas)
 - ✓ oli merek motul sebanyak 3(tiga)
 - ✓ oli merek ptt matic sebanyak 1(satu)
 - ✓ cairan tubeless sebanyak 11(sebelas)
 - ✓ Oli merek mpx 1 sebanyak 2(dua)
 - ✓ Oli merek mpx 2 sebanyak 5(lima)
 - ✓ Gear sepeda motor ninja sebanyak 1(satu)
 - ✓ 1 (satu) set kunci L merek
 - ✓ Oli enduro bebek 4T sebanyak 4(empat) buah
 - ✓ Ban Seken merek Pirelli Diablo R-17 Kondisi 50% 1 (satu) Buah
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Renaldi Putra mengalami kerugian sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa para pelaku tidak ada izin untuk mengambil barang - barang dari toko saksi Renaldi Putra tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar bahwa Terdakwa tidak ada mengambil ban di toko Roda Jaya tersebut.

2. Saksi Renaldi Putra, S.H. Panggilan Renal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena ada laporan saksi kepada pihak kepolisian tentang beberapa orang yang telah mengambil barang - barang milik saksi di bengkel dan toko ban Roda Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan barang - barang di toko Roda Jaya tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB, setelah diberitahu oleh saksi Idrus Anwar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB saksi ditelepon oleh saksi Idrus Anwar dan memberitahukan bahwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt



karyawan yang menjaga toko saksi yang bernama Syahrul Ramadhan tertangkap mesum didalam toko oleh warga. Kemudian sekitar pukul 05.00 WIB saksi Idrus kembali menelepon saksi dan menyampaikan bahwa barang-barang di toko bermacam merek ban dan oli serta lainnya telah di curi oleh orang lain. Mendengar hal tersebut saksi sampaikan bahwa saksi akan segera kesana karena posisi masih di Padang, barulah sekira pukul 10.00 WIB saksi sampai disana dan benar saksi lihat barang-barang toko banyak yang hilang;

- Bahwa sewaktu saksi melihat barang-barang di toko banyak yang hilang tersebut, tidak berapa lama kemudian datang saksi Riko Septia Putra dan waktu itu saksi berusaha mencari informasi siapa pelaku yang mengambil barang-barang di toko saksi tersebut, lalu saksi Riko Septia Putra menceritakan bahwa banyak orang yang mengambil barang-barang di toko saksi tersebut namun yang saksi Riko Septia Putra kenal hanyalah Raihan, Vhito dan Terdakwa Muhammad Fauzi Panggilan Fuji;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang tersebut sebelumnya saksi susun di rak-rak/pajangan dalam toko;
- Bahwa toko saksi tidak ada yang rusak karena pintu toko terbuka saat karyawan saksi tertangkap mesum di dalam toko oleh masyarakat sekitar dan saat pintu toko terbuka itulah para pelaku mengambil barang-barang di toko milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi baru melaporkan kejadian kehilangan barang-barang di toko saksi tersebut pada tanggal 18 Agustus 2022, karena saksi menunggu dari pihak yang telah mengambil barang milik saksi tersebut untuk mengembalikannya namun setelah saksi tunggu-tunggu tidak ada yang mengembalikannya;
- Bahwa barang - barang saksi yang hilang dari toko Roda Jaya tersebut adalah:
 - ✓ Ban merek Michelin pilot gp 90/80-14 sebanyak 1 (satu) buah
 - ✓ Ban merek Sport mp 90/80-17 sebanyak 6 (enam) buah
 - ✓ Ban merek Sport mp 90/80-14 sebanyak 3 (tiga) buah
 - ✓ Ban merek Corsa r46 90/80-17 sebanyak 2 (dua) buah
 - ✓ Ban merek Dunlop trabas ban tahu 100/100-18 sebanyak 1 (satu) buah
 - ✓ Ban merek Pirelli 90/80-17 sebanyak 1(satu) buah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt



- ✓ Ban merek Sport xr 90/80-14 sebanyak 5(lima) buah
- ✓ Ban merek Genzi 90/80-14 sebanyak 2(dua) buah
- ✓ Ban merek Flemmo 80/90-14 sebanyak 3(tiga) buah
- ✓ Ban merek Sport zevo 90/80-14 sebanyak 2(dua) buah
- ✓ Ban merek Maxxis Green devil 90/80-14 sebanyak 3(tiga) buah
- ✓ Ban merek sport xr 90/80-17 sebanyak 1(satu) buah
- ✓ oli merek repsol sebanyak 11(sebelas)
- ✓ oli merek motul sebanyak 3(tiga)
- ✓ oli merek ptt matic sebanyak 1(satu)
- ✓ cairan tubeless sebanyak 11(sebelas)
- ✓ Oli merek mpx 1 sebanyak 2(dua)
- ✓ Oli merek mpx 2 sebanyak 5(lima)
- ✓ Gear sepeda motor ninja sebanyak 1(satu)
- ✓ 1 (satu) set kunci L merek
- ✓ Oli enduro bebek 4T sebanyak 4(empat) buah
- ✓ Ban Seken merek Pirelli Diablo R-17 Kondisi 50% 1 (satu) Buah
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para pelaku tidak ada izin untuk mengambil barang - barang dari toko saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar bahwa Terdakwa tidak ada mengambil ban di toko Roda Jaya tersebut.

3. Saksi Theo Rifano Panggilan Theo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena ada laporan saksi Renaldi Putra kepada pihak kepolisian tentang beberapa orang yang telah mengambil barang -barang miliknya di bengkel dan toko ban Roda Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, saksi ketahui dari laporan korban tentang pencurian di toko Ban Roda Jaya Jorong Lambah Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan dari saksi Renaldi Putra tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa yang mengambil barang-barang di toko

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt



Roda Jaya milik saksi Renaldi Putra tersebut yaitu Raihan, Vhito dan Terdakwa Muhammad Fauzi Panggilan Puji. Setelah dilakukan penyelidikan mengenai keberadaan Terdakwa Puji, maka ditemukan Terdakwa Puji pada tanggal 12 September 2022 di Daerah Gadut Tilatang Kamang;

- Bahwa sewaktu saksi menangkap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti ban tersebut;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diperiksa, Terdakwa tidak mengakui telah mengambil ban dari toko Roda Jaya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Raihan dan saksi Vhito saat saksi diperiksa bahwa Terdakwa ada mengambil beberapa buah ban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Vhito dan Raihan bahwa Terdakwa ada menyuruh mereka untuk mengambil ban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Raihan dan Vhito bahwa Terdakwa ada memasang ban baru di sepeda motor miliknya yang mana sepeda motor milik Terdakwa adalah Honda Spacy warna Putih;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai ban baru yang dipasang di sepeda motor miliknya, namun Terdakwa mengatakan bahwa ban tersebut adalah ban yang dibelinya di toko Ban di Baso namun di toko tersebut tidak ada menjual ban seperti ban yang dipasangkan Terdakwa di sepeda motornya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar bahwa Terdakwa tidak ada mengambil ban di toko Roda Jaya tersebut dan ban yang Terdakwa pasang di sepeda motor Terdakwa adalah ban yang Terdakwa beli di daerah Baso;

4. Saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena ada laporan saksi Renaldi Putra kepada pihak kepolisian tentang beberapa orang yang telah mengambil barang-barang miliknya di bengkel dan toko ban Roda Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 01.15 WIB saksi melihat orang ramai-ramai di toko ban Roda Jaya milik saksi Renaldi Putra di Jorong Lambah Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam karena ada karyawan toko tersebut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt



tertangkap berbuat mesum, kemudian saksi langsung menuju toko ban tersebut, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di halaman toko ban Roda Jaya tersebut yang saat itu sedang membawa 4 (empat) buah ban sepeda motor di kedua tangannya. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil ban sepeda motor yang ada di dalam toko tersebut. Kemudian saksi masuk ke dalam toko ban tersebut dan mengambil ban tersebut. Setelah saksi mengambil ban, saksi lihat Terdakwa tidak ada lagi di halaman toko ban Roda Jaya tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apa merek ban yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, hanya kenal wajahnya saja, namun sewaktu diperiksa di kepolisian, setelah diperlihatkan foto Terdakwa barulah saksi tahu bahwa orang yang menyuruh saksi tersebut adalah Terdakwa Puji;
- Bahwa posisi Terdakwa sewaktu menyuruh saksi mengambil ban tersebut adalah dibelakang saksi;
- Bahwa sewaktu saksi bertemu dengan Terdakwa di Kantor Jorong saat menyelesaikan masalah karyawan toko yang berbuat mesum tersebut, saksi ada bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada mengambil ban, waktu itu Terdakwa menjawab ada, namun saat pulang saksi tanya lagi Terdakwa menjawab tidak ada mengambil ban;
- Bahwa benar Terdakwalah yang menyuruh saksi mengambil ban di toko tersebut dan Terdakwa juga ada mengambil ban di toko tersebut yang mana pada malam itu Terdakwa memakai topi putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya mengambil ban di toko tersebut;
- Bahwa saksi juga ada mengambil ban di toko tersebut sebanyak 2 (dua) buah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh saksi mengambil ban di toko Roda Jaya tersebut dan Terdakwa tidak ada memegang ban;

5. Saksi Riko Septia Putra Panggilan Riko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena ada laporan saksi Renaldi Putra kepada pihak kepolisian tentang beberapa orang yang telah mengambil barang-barang miliknya di bengkel dan toko ban Roda Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 01.15 WIB saksi melihat orang ramai-ramai di toko ban Roda Jaya milik saksi Renaldi di Jorong Lambah Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam karena penasaran kemudian saksi mendekati kesana ternyata ada karyawan toko tersebut tertangkap berbuat mesum;
- Bahwa waktu itu saksi melihat Terdakwa membawa ban 4 (empat) buah dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa waktu itu saksi berjarak sekira 3 (tiga) meter disamping Terdakwa dan Terdakwa waktu itu pakai baju putih dan memakai topi bengkok;
- Bahwa selain Terdakwa waktu itu disana juga ada Raihan dan Vitho;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan si Don dan yang saksi lihat waktu itu yang memakai baju putih hanya satu orang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bernama Muhammad Fauzi Pgl Puji setelah diperlihatkan foto oleh pemilik toko dan orang yang diperlihatkan difoto tersebut adalah sama dengan Terdakwa yang saksi lihat pada malam kejadian itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar bahwa Terdakwa tidak ada mengambil ban;

6. Saksi Vhito Adani Panggilan Vhito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena ada laporan saksi Renaldi Putra kepada pihak kepolisian tentang beberapa orang yang telah mengambil barang-barang miliknya di bengkel dan toko ban Roda Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 02.35 WIB saksi melihat orang ramai-ramai di toko ban Roda Jaya milik saksi Renaldi Putra di Jorong Lambah Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam karna ada karyawan toko yang tertangkap berbuat mesum. setelah saksi dekati kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi mengambil ban yang ada dalam toko Roda Jaya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ikut mengambil ban dari toko tersebut sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa waktu itu saksi ada melihat Terdakwa membawa ban dari toko tersebut sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa Terdakwa pada malam kejadian itu memakai baju putih dan pakai topi bengkok warna biru;
- Bahwa situasi toko waktu itu adalah terang dari luar;
- Bahwa sewaktu saksi bertemu dengan Terdakwa di Kantor Jorong saat menyelesaikan masalah karyawan toko tersebut saksi Riko ada menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwalah yang menyuruh mengambil ban di toko Roda Jaya tersebut dan waktu itu saksi ada bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada dapat ban dan berapa dapat ban, lalu dijawab Terdakwa bahwa ia ada mendapat ban sebanyak 2 (dua) buah dan saksi Raihan juga mengatakan bahwa Terdakwa dapat 2 (dua) ban;
- Bahwa tiga hari setelah kejadian pencurian saksi ada melihat ban baru terpasang disepeda motor Terdakwa dan adapun ban yang terpasang tersebut mereknya adalah Michellin dipasang di depan dan Sport MP 27 di pasang dibelakang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar bahwa Terdakwa tidak ada mengambil ban, Terdakwa tidak ada bertemu saksi di toko, Terdakwa tidak ada bawa ban dan Terdakwa memang ada ban baru disepeda motor Terdakwa tetapi ban tersebut adalah ban yang Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena adanya kasus pencurian pada bulan Juni 2022 yang bertempat di toko Ban Roda Jaya Depan SPBU Kenagarian Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa berjualan nasi goreng didekat lokasi kejadian. Yang Terdakwa ketahui saat kejadian adalah saat itu orang ramai didalam toko tersebut karena ada karyawan yang berbuat mesum dan waktu itu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt



Terdakwa mencegah orang-orang disana untuk tidak main hakim sendiri, setelah itu Terdakwa kembali ketempat jualanya;

- Bahwa posisi Terdakwa saat kejadian pencurian tersebut adalah diseberang jalan didepan pertamina, karena melihat orang ramai lalu Terdakwa datang dan menutup pintu rolling toko dan menyuruh warga untuk menelepon pemilik toko serta wali jorong. Setelah pemilik toko datang Terdakwa membawa pemilik toko bertemu wali jorong di Kantor Pemuda dan Terdakwa ikut mendamaikan;
- Bahwa tiga hari setelah kejadian di toko Roda Jaya Terdakwa ada didatangi Polisi dan Polisi bertanya apakah Terdakwa ada melihat orang mengambil barang di toko Roda Jaya dan Terdakwa jawab tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa ada mencegah supaya karyawan toko tersebut tidak dipukul, Terdakwa tidak ada mengambil ban, Terdakwa hanya menutup toko;
- Bahwa Terdakwa benar memiliki sepeda motor spacy warna putih/abu-abu dan sepeda motor tersebut sekarang dipakai oleh teman Terdakwa yang bernama Rudi;
- Bahwa ban sepeda motor Terdakwa tersebut masih baru keduanya dan ban tersebut Terdakwa beli dan notanya ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan penyidik pernah meminta uang kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) supaya Terdakwa bisa bebas dan Terdakwa tidak mau karena merasa tidak mengambil ban;
- Bahwa ada orang yang menawarkan ban kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolaknya dan memberikan kepada orang yang lewat disana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah kehilangan barang di toko ban Roda Jaya milik saksi Renaldi Putra, S.H. Panggilan Renal pada hari Minggu tanggal 05 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 01.30 WIB beralamat di di Jorong Lambah Nagari
Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;

- Bahwa adapun barang - barang milik saksi Renaldi Putra, S.H. Panggilan

Renal yang hilang ditoko tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Ban merek Michelin pilot gp 90/80-14 sebanyak 1 (satu) buah
 - ✓ Ban merek Sport mp 90/80-17 sebanyak 6 (enam) buah
 - ✓ Ban merek Sport mp 90/80-14 sebanyak 3 (tiga) buah
 - ✓ Ban merek Corsa r46 90/80-17 sebanyak 2 (dua) buah
 - ✓ Ban merek Dunlop trabas ban tahu 100/100-18 sebanyak 1 (satu) buah
 - ✓ Ban merek Pirelli 90/80-17 sebanyak 1(satu) buah
 - ✓ Ban merek Sport xr 90/80-14 sebanyak 5(lima) buah
 - ✓ Ban merek Genzi 90/80-14 sebanyak 2(dua) buah
 - ✓ Ban merek Flemmo 80/90-14 sebanyak 3(tiga) buah
 - ✓ Ban merek Sport zevo 90/80-14 sebanyak 2(dua) buah
 - ✓ Ban merek Maxxis Green devil 90/80-14 sebanyak 3(tiga) buah
 - ✓ Ban merek sport xr 90/80-17 sebanyak 1(satu) buah
 - ✓ oli merek repsol sebanyak 11(sebelas)
 - ✓ oli merek motul sebanyak 3(tiga)
 - ✓ oli merek ptt matic sebanyak 1(satu)
 - ✓ cairan tubeless sebanyak 11(sebelas)
 - ✓ Oli merek mpx 1 sebanyak 2(dua)
 - ✓ Oli merek mpx 2 sebanyak 5(lima)
 - ✓ Gear sepeda motor ninja sebanyak 1(satu)
 - ✓ 1 (satu) set kunci L merek
 - ✓ Oli enduro bebek 4T sebanyak 4 (empat) buah
 - ✓ Ban Seken merek Pirelli Diablo R-17 Kondisi 50% 1 (satu) Buah
- Bahwa diantara barang-barang milik saksi Renaldi Putra, S.H., Panggilan Renal tersebut sebagiannya diambil oleh Terdakwa, saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan dan saksi Vitho Adani Pgl Vhito;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi Renal Putra, S.H. Panggilan Renal yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa ban sepeda motor merek Michelin pilot gp 90/80-14 sebanyak 1 (satu) buah dan Ban merek Sport mp 90/80-14 sebanyak 1 (satu) buah sedangkan ban yang diambil oleh saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan sebanyak 1 (satu)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt



buah dan ban yang diambil oleh saksi Vitho Adani Panggilan Vitho sebanyak 2 (dua) buah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil ban dari toko Roda Jaya milik saksi Renaldi Putra, S.H Panggilan Renal tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 01. 30 WIB, perbuatan tersebut bermula dengan digerebeknya karyawan toko tersebut yang bernama Syahrul Ramadhan karena membawa pacarnya masuk kedalam toko tersebut, sehingga masyarakat ramai datang masuk ke toko tersebut, pada saat kondisi orang sedang ramai tersebut, kemudian oarang-orang menggunakan kesempatan untuk mengambil barang-barang yang ada di toko Roda Jaya tersebut seperti ban dan oli, begitu juga dengan Terdakwa yang menggunakan kesempatan tersebut mengambil ban sepeda motor merek Michelin pilot gp 90/80-14 sebanyak 1 (satu) buah dan Ban merek Sport mp 90/80-14 sebanyak 1 (satu) buah, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Riko Septia Putra Panggilan Riko, saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan dan saksi Vitho Adani Panggilan Vitho;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut karena melihat orang ramai berada di toko Roda Jaya, sehingga saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan dan saksi Vitho Adani Panggilan Vitho dan saksi Riko Septia Putra Panggilan Riko mendatangi toko Roda Jaya tersebut, sesampainya di toko Roda Jaya tersebut saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan bertemu dengan Terdakwa di halaman toko tersebut sedang memegang ban dengan kedua tangannya, lalu saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil ban yang ada didalam toko tersebut, setelah saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan mengambil ban dan keluar dari toko tersebut, saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan tidak lagi melihat Terdakwa;
- Bahwa begitu juga dengan saksi Vitho Adani Panggilan Vitho, setelah saksi Panggilan Vitho sampai di toko Roda Jaya tersebut, saksi Vitho Adani Panggilan Vitho bertemu dengan Terdakwa yang mana saksi Vitho melihat Terdakwa waktu itu sedang membawa ban sepeda motor merek Michelin pilot gp 90/80-14 sebanyak 1 (satu) buah dan Ban merek Sport mp 90/80-14 sebanyak 1 (satu) buah, kemudian Terdakwa menyuruh

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt



saksi Vitho Adani Panggilan Vitho mengambil ban yang ada dalam toko tersebut yang mana kemudian saksi Vitho mengambil 2 (dua) buah ban;

- Bahwa saat saksi Riko Septia Putra Panggilan Riko mendatangi toko Roda Jaya tersebut saksi melihat Terdakwa ada membawa ban ditangannya;
- Bahwa pada saat saksi Vitho Adani Panggilan Vitho, saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan dan saksi Riko Septia Putra Panggilan Riko bertemu dengan Terdakwa di Kantor Jorong saat menyelesaikan masalah mesum karyawan toko tersebut saksi Vitho ada bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada mendapat ban dari toko Roda Jaya tersebut lalu Terdakwa menjawab ada dapat 2 (dua) buah;
- Bahwa tiga hari setelah kejadian pencurian saksi Vitho ada melihat ban baru terpasang disepeda motor Terdakwa dan adapun ban yang terpasang tersebut mereknya adalah Michellin pilot gp 90/80-14 dipasang di depan dan Sport MP 27 90/80-14 di pasang dibelakang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ban yang dipasang disepeda motornya adalah ban yang baru dibelinya dan bukan ban curian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil ban sepeda motor dari toko Roda Jaya milik saksi Renaldi Putra tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
- 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
- 4. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**
- 5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Muhammad Fauzi Panggilan Puji dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2. “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah di mana barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, bahwa barang itu yang semula dibawah penguasaan pemiliknyanya lalu si Pengambil mengambil untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*suatu barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya, baju, uang, kalung, binatang (manusia tidak termasuk), dalam pengertian barang ini termasuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat dan di pipa, barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak selalu harus bernilai ekonomis, yang tidak bernilai ekonomis pun termasuk dalam pengertian ini;

Menimbang, bahwa yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, maksudnya di sini ialah segala sesuatu terhadap barang tersebut adalah milik orang lain atau dengan maksud lain bahwa pelaku tidak berhak untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa telah kehilangan barang di toko ban Roda Jaya milik saksi Renaldi Putra, S.H. Panggilan Renal pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB beralamat di Jorong Lambah Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa adapun barang - barang milik saksi Renaldi Putra, S.H. Panggilan Renal yang hilang ditoko tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Ban merek Michelin pilot gp 90/80-14 sebanyak 1 (satu) buah
- ✓ Ban merek Sport mp 90/80-17 sebanyak 6 (enam) buah
- ✓ Ban merek Sport mp 90/80-14 sebanyak 3 (tiga) buah
- ✓ Ban merek Corsa r46 90/80-17 sebanyak 2 (dua) buah
- ✓ Ban merek Dunlop trabas ban tahu 100/100-18 sebanyak 1 (satu) buah
- ✓ Ban merek Pirelli 90/80-17 sebanyak 1(satu) buah
- ✓ Ban merek Sport xr 90/80-14 sebanyak 5(lima) buah
- ✓ Ban merek Genzi 90/80-14 sebanyak 2(dua) buah
- ✓ Ban merek Flemmo 80/90-14 sebanyak 3(tiga) buah
- ✓ Ban merek Sport zevo 90/80-14 sebanyak 2(dua) buah
- ✓ Ban merek Maxxis Green devil 90/80-14 sebanyak 3(tiga) buah
- ✓ Ban merek sport xr 90/80-17 sebanyak 1(satu) buah
- ✓ oli merek repsol sebanyak 11(sebelas)
- ✓ oli merek motul sebanyak 3(tiga)
- ✓ oli merek ptt matic sebanyak 1(satu)
- ✓ cairan tubeless sebanyak 11(sebelas)
- ✓ Oli merek mpx 1 sebanyak 2(dua)
- ✓ Oli merek mpx 2 sebanyak 5(lima)
- ✓ Gear sepeda motor ninja sebanyak 1(satu)
- ✓ 1 (satu) set kunci L merek
- ✓ Oli enduro bebek 4T sebanyak 4 (empat) buah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Ban Seken merek Pirelli Diablo R-17 Kondisi 50% 1 (satu) Buah

Menimbang, bahwa diantara barang-barang milik saksi Renaldi Putra, S.H., Panggilan Renal tersebut sebagiannya diambil oleh Terdakwa, saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan dan saksi Vitho Adani Pgl Vhito;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang milik saksi Renal Putra, S.H. Panggilan Renal yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa ban sepeda motor merek Michelin pilot gp 90/80-14 sebanyak 1 (satu) buah dan Ban merek Sport mp 90/80-14 sebanyak 1 (satu) buah sedangkan ban yang diambil oleh saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan sebanyak 1 (satu) buah dan ban yang diambil oleh saksi Vitho Adani Panggilan Vitho sebanyak 2 (dua) buah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil ban dari toko Roda Jaya milik saksi Renaldi Putra, S.H Panggilan Renal tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 01. 30 WIB, perbuatan tersebut bermula dengan digerebeknya karyawan toko tersebut yang bernama Syahrul Ramadhan karena membawa pacarnya masuk kedalam toko tersebut, sehingga masyarakat ramai datang masuk ke toko tersebut, pada saat kondisi orang sedang ramai tersebut, kemudian orang-orang menggunakan kesempatan untuk mengambil barang-barang yang ada di toko Roda Jaya tersebut seperti ban dan oli, begitu juga dengan Terdakwa yang menggunakan kesempatan tersebut mengambil ban sepeda motor merek Michelin pilot gp 90/80-14 sebanyak 1 (satu) buah dan Ban merek Sport mp 90/80-14 sebanyak 1 (satu) buah, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Riko Septia Putra Panggilan Riko, saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan dan saksi Vitho Adani Panggilan Vitho;

Menimbang, bahwa pada malam kejadian tersebut karena melihat orang ramai berada di toko Roda Jaya, sehingga saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan dan saksi Vitho Adani Panggilan Vitho dan saksi Riko Septia Putra Panggilan Riko mendatangi toko Roda Jaya tersebut, sesampainya di toko Roda Jaya tersebut saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan bertemu dengan Terdakwa di halaman toko tersebut sedang memegang ban dengan kedua tangannya, lalu saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil ban yang ada didalam toko tersebut, setelah saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan mengambil ban dan keluar dari toko tersebut, saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan tidak lagi melihat Terdakwa;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt



Menimbang, bahwa begitu juga dengan saksi Vitho Adani Panggilan Vitho, setelah saksi Vitho Adani Panggilan Vitho sampai di toko Roda Jaya tersebut, saksi Vitho Adani Panggilan Vitho bertemu dengan Terdakwa yang mana saksi Vitho melihat Terdakwa waktu itu sedang membawa ban sepeda motor merek Michelin pilot gp 90/80-14 sebanyak 1 (satu) buah dan Ban merek Sport mp 90/80-14 sebanyak 1 (satu) buah, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Vitho Adani Panggilan Vitho mengambil ban yang ada dalam toko tersebut yang mana kemudian saksi Vitho mengambil 2 (dua) buah ban;

Menimbang, bahwa saat saksi Riko Septia Putra Panggilan Riko mendatangi toko Roda Jaya tersebut saksi melihat Terdakwa ada membawa ban ditangannya;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Vitho Adani Panggilan Vitho, saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan dan saksi Panggilan Riko bertemu dengan Terdakwa di Kantor Jorong saat menyelesaikan masalah mesum karyawan toko tersebut saksi Vitho ada bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada mendapat ban dari toko Roda Jaya tersebut lalu Terdakwa menjawab ada dapat 2 (dua) buah;

Menimbang, bahwa tiga hari setelah kejadian pencurian saksi Vitho Adani Panggilan Vitho ada melihat ban baru terpasang disepeda motor Terdakwa dan adapun ban yang terpasang tersebut mereknya adalah Michellin pilot gp 90/80-14 dipasang di depan dan Sport MP 27 90/80-14 di pasang dibelakang;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa penuntut umum gagal menghadirkan barang bukti dipersidangan, menurut Majelis keberadaan barang bukti bukanlah syarat mutlak dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada Terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar Terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan, Saksi Vitho Adani Panggilan Vitho dan Saksi Riko Septia Putra Panggilan Riko dipersidangan, bahwa saksi-saksi ada melihat Terdakwa membawa ban dengan menggunakan kedua tangannya saat Terdakwa berada

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt



di toko Ban Roda Jaya tersebut, walaupun saksi-saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil ban tersebut, namun tiga hari setelah kejadian pencurian saksi Vitho ada melihat ban baru terpasang disepeda motor Terdakwa dan adapun ban yang terpasang tersebut mereknya adalah Michellin pilot gp 90/80-14 dipasang di depan dan Sport MP 27 90/80-14 di pasang dibelakang, menurut Majelis apa yang disampaikan saksi-saksi Tersebut dapat diperoleh suatu petunjuk bahwa Terdakwa telah mengambil ban di toko Ban Roda Jaya tersebut, karena sudah bisa disimpulkan bahwa ban yang dibawa Terdakwa saat Terdakwa berada di halaman toko Roda Jaya tersebut tentunya berasal dari toko Roda Jaya dan merek ban yang terpasang di sepeda motor Terdakwa setelah kejadian tersebut sama dengan daftar ban yang hilang dari toko Roda Jaya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengakui bahwa ban yang dipasang disepeda motornya adalah ban yang baru dibelinya dan bukan ban curian, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya tersebut bahwa ban tersebut adalah ban yang dibelinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Penuntut Umum gagal dalam memberikan penilaian atas kerugian materil akibat perbuatan Terdakwa, menurut Majelis tidaklah menyebabkan Terdakwa jadi tidak terbukti melakukan tindak pidana pencurian, sepanjang dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian maka sudah dapat dikatakan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi, sehingganya berdasarkan hal tersebut diatas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah di Tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah ditolak maka Majelis menyatakan Terdakwa terbukti mengambil sesuatu barang berupa ban sepeda motor milik Saksi Renaldi Putra, S.H. Panggilan Renal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "kedua" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*" adalah bahwa didalam memperoleh atau mengambil barang itu dilakukan dengan sengaja, tanpa izin, tanpa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt



sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang atau Etika Pergaulan Masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa ban sepeda motor merek Michelin pilot gp 90/80-14 sebanyak 1 (satu) buah dan Ban merek Sport mp 90/80-14 sebanyak 1 (satu) buah yang Terdakwa ambil tersebut tanpa setahu dan seizin pemiliknya yaitu saksi Renaldi Putra Panggilan Renal dan tujuan Terdakwa mengambil ban sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan untuk sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “ketiga” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa mengambil ban dari toko Roda Jaya milik saksi Renaldi Putra, S.H Panggilan Renal tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB yang mana ban tersebut sebelumnya disusun dan dipajang di Rak yang berada didalam toko Roda Jaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan Terdakwa telah mengambil ban sepeda motor milik saksi Renaldi Putra, S.H., Panggilan Renal tersebut pada malam hari didalam sebuah pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “keempat” ini telah terpenuhi;

Ad. 5. “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, bahwa pada malam kejadian tersebut karena melihat orang ramai berada di toko Roda Jaya, sehingga saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan dan saksi Vitho Adani

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Vitho dan saksi Riko Septia Putra Panggilan Riko mendatangi toko Roda Jaya tersebut, sesampainya di toko Roda Jaya tersebut saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan bertemu dengan Terdakwa di halaman toko tersebut sedang memegang ban dengan kedua tangannya, lalu saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil ban yang ada di dalam toko tersebut, setelah saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan mengambil ban dan keluar dari toko tersebut, saksi Raihan Imanda Panggilan Raihan tidak lagi melihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan saksi Vitho Adani Panggilan Vitho, setelah saksi Panggilan Vitho sampai di toko Roda Jaya tersebut, saksi Vitho Adani Panggilan Vitho bertemu dengan Terdakwa yang mana saksi Vitho melihat Terdakwa waktu itu sedang membawa ban sepeda motor merek Michelin pilot gp 90/80-14 sebanyak 1 (satu) buah dan Ban merek Sport mp 90/80-14 sebanyak 1 (satu) buah, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Vitho Adani Panggilan Vitho mengambil ban yang ada dalam toko tersebut yang mana kemudian saksi Vitho mengambil 2 (dua) buah ban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Vitho Adani Panggilan Vitho dan saksi Raihan Imanda Putra Panggilan Raihan bersama-sama telah terbukti mengambil ban di toko Ban Roda Jaya tersebut, sehingga dengan demikian unsur "kelima" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan, pemidanaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fauzi Panggilan Puji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Fauzi Panggilan Puji** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh Whisnu Suryadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H.,M.H., dan Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meiyenti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Mevina Nora, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meri Yenti, S.H.,M.H.

Whisnu Suryadi, S.H.

Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Meiyenti, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)